



Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr)

Ajeng Dwi Wahyuni*, Pramukhtiko Suryo Kencono

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana narkotika melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, yang berada di bawah ketentuan pidana minimum khusus empat tahun dengan berpedoman pada pertimbangan faktual dan beberapa SEMA, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Namun, secara normatif SEMA tidak memiliki kedudukan untuk mengesampingkan undang-undang sehingga praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yuridis terkait asas legalitas, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan hukum. Penelitian juga menemukan ketidaktepatan kualifikasi delik karena karakter perbuatan terdakwa lebih mencerminkan penyalahgunaan narkotika daripada peredaran gelap. Oleh karena itu, perlu penegasan batas penggunaan SEMA serta penilaian yang lebih cermat dalam membedakan penyalah guna dan pelaku peredaran narkotika agar pemidanaan berjalan proporsional.

Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Narkotika, Pemidanaan, Asas Legalitas, Kepastian Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5471>

*Correspondence: Ajeng Dwi Wahyuni

Email: ajengd249@gmail.com

Received: 22-01-2026

Accepted: 22-02-2026

Published: 22-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study analyses judges' considerations in imposing penalties below the specific minimum threshold for narcotics offences through a study of Jember District Court Decision No. 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr. The research was conducted using a normative legal method through a regulatory, case, and conceptual approach based on primary and secondary legal materials analysed qualitatively. The results of the study show that the judge found the defendant guilty of violating Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, but imposed a prison sentence of one year and six months, which is below the special minimum sentence of four years, based on factual considerations and several SEMA, namely SEMA Number 4 of 2010, SEMA No. 3 of 2015, SEMA No. 1 of 2017, and SEMA No. 3 of 2023. However, normatively, SEMA does not have the authority to override the law, so this practice has the potential to raise legal issues related to the principles of legality, legal certainty, and consistency in the application of the law. The study also found inaccuracies in the classification of offences because the nature of the defendants' actions was more indicative of narcotics abuse than illicit trafficking. Therefore, it is necessary to clarify the limits of SEMA's application and to make a more careful assessment in distinguishing between narcotics abusers and traffickers so that sentencing is proportionate.

Keywords: Special Minimum Sentence; Narcotics; Punishment; Principle of Legality; Legal Certainty

Pendahuluan

Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Keberadaan hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan bekerja dalam realitas sosial. Abdullah Sulaiman menegaskan bahwa hukum bersifat normatif sekaligus empiris karena selalu berinteraksi dengan dinamika masyarakat (Sulaiman, 2019). Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa hukum tidak berhenti sebagai teks normatif, melainkan benar-benar berfungsi mengatur perilaku sosial secara adil dan efektif.

Dalam konteks modern, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara norma hukum, nilai moral, budaya, dan rasa keadilan publik (Rambe et al, 2022). Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuan sistem peradilan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dua nilai yang kerap berada dalam ketegangan. Idealnya, penegakan hukum harus berlandaskan pada tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, yang harus berjalan secara proporsional agar hukum dapat berfungsi secara optimal (Sulaiman, 2019). Salah satu bidang hukum yang secara nyata memperlihatkan ketegangan tersebut adalah hukum pidana.

Hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum tertentu melalui penetapan larangan dan sanksi terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Menurut Yasmirah Mandasari, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena melanggar larangan dalam undang-undang pidana (Saragih, 2022). Pemidanaan tidak hanya mengandung unsur pembalasan, tetapi juga pencegahan, baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, hakim memegang peran sentral sebagai penghubung antara norma undang-undang dan rasa keadilan masyarakat (Siagian, 2025). Putusan hakim tidak sekadar menerapkan hukum positif, tetapi juga mencerminkan penilaian moral dan sosial terhadap pelaku serta dampak perbuatannya (Fadhil, 2023).

Sistem pemidanaan mengenal berbagai jenis pidana, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas dan aspek kemanusiaan (Yasmira, 2022). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan kondisi konkret terdakwa, termasuk latar belakang sosial dan psikologisnya, dalam menjatuhkan putusan. Ruang diskresi hakim inilah yang sering kali memunculkan perdebatan ketika dihadapkan pada ketentuan pidana minimum khusus, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap individu, masyarakat, dan negara. Peredaran narkoba dinilai mengancam keberlangsungan generasi muda dan stabilitas sosial, sehingga pembentuk undang-undang menetapkannya sebagai ancaman nasional yang bersifat sistemik dan terorganisasi. Salah satu kebijakan hukum yang diterapkan untuk menanggulangi kejahatan ini adalah pengaturan pidana minimum khusus dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperkuat efek jera dan membatasi diskresi hakim agar tidak menjatuhkan pidana yang terlalu ringan.

Namun, dalam praktik peradilan, ketentuan pidana minimum khusus justru menimbulkan persoalan yuridis. Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memicu ketidakpastian hukum sekaligus berkontribusi terhadap munculnya disparitas putusan dalam praktik peradilan (Rambe et al, 2022). Bahkan, terdapat putusan yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditetapkan undang-undang. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip legalitas dan tuntutan keadilan substantif. Ketegangan tersebut semakin kompleks dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi tertentu dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa perluasan diskresi hakim dalam perkara narkotika tanpa batas normatif yang jelas berpotensi menggerus kepastian hukum dan memperlebar disparitas pemidanaan, khususnya ketika pidana minimum khusus tidak diterapkan secara konsisten oleh pengadilan (Laia & Panggabean, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara narkotika. Penelitian Sofia Annisa (2024) menunjukkan bahwa hakim kerap mendasarkan putusan pada pertimbangan kemanusiaan dan kondisi faktual terdakwa dengan merujuk pada SEMA (Rambe et al, 2022). Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi menggeser kepastian hukum (Rambe et al, 2022). Temuan serupa disampaikan oleh Yoga Pratama Adi (2021) yang menilai bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum khusus berpotensi bertentangan dengan tujuan pemidanaan (Adi & Sari, 2021). Rendra Yoki Pardede (2022) menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi melanggar asas legalitas (Pardede et al, 2022). Ia juga menyatakan bahwa inkonsistensi putusan dapat melemahkan integritas sistem hukum pidana (Rambe et al, 2022). Pandangan ini diperkuat oleh Siagian (2025) yang menunjukkan bahwa pelanggaran batas pidana minimum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas sistem peradilan pidana (Siagian, 2025). Penelitian lain oleh Nailly Qomariyyah (2021) menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan ketentuan pidana minimum khusus dalam putusan pengadilan (Qomariyyah, 2021). Sejalan dengan temuan tersebut, Zulkarnain, Awanadi, dan Pradnyana (2025) menegaskan bahwa ketiadaan standar normatif yang tegas dalam penerapan pidana minimum khusus membuka ruang subjektivitas hakim yang berlebihan dan berdampak langsung pada lemahnya perlindungan asas kepastian hukum dalam perkara narkotika (Zulkarnain et al, 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar legitimasi yuridis bagi hakim untuk mengesampingkan ketentuan pidana minimum khusus. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr sebagai representasi konkret dari praktik tersebut. Padahal, studi terkini menunjukkan bahwa penggunaan instrumen kebijakan internal peradilan sebagai dasar penyimpangan

pidana berpotensi menimbulkan konflik hierarki norma dan menciptakan ketidakpastian hukum struktural dalam sistem peradilan pidana narkotika (Arianti et al, 2025).

Permasalahan tersebut semakin terlihat jelas dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr. Dalam perkara tersebut, terdakwa Hendro Suwanto, warga Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, ditangkap pada tanggal 2 November 2024 karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram beserta satu unit telepon genggam. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur larangan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dengan ketentuan pidana berupa pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Namun, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa serta berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar pemidanaan (*Putusan Nomor : 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr, 2024*). Putusan ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas kewenangan hakim dalam mengesampingkan ketentuan pidana minimum khusus yang secara tegas ditetapkan dalam undang-undang.

Berdasarkan keseluruhan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr. Sejalan dengan perumusan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam putusan tersebut, termasuk dasar hukum yang digunakan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai dasar pertimbangan pemidanaan.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah hukum sebagai norma yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2016). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait penjatuhan pidana minimum khusus (Marzuki, 2016). Pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr (Muhaimin, 2020). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan asas hukum pidana yang relevan (Muhaimin, 2020). Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2005). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen (Nugroho et al, 2020). Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menyusunnya secara sistematis

dan mengaitkannya dengan permasalahan penelitian guna menjelaskan penerapan norma hukum dalam praktik peradilan (Muhaimin, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Kasus Posisi Perkara Nomor: 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr merupakan perkara tindak pidana narkoba yang diperiksa dan diadili pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa. Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendro Suwantoro, laki-laki berusia 43 tahun, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peristiwa pidana berawal pada hari Jumat, 1 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika seorang perempuan bernama Safira (dalam lidik) menghubungi terdakwa dan meminta agar dibelikan narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti permintaan tersebut, terdakwa menghubungi Sofyan Hadi Riant untuk menanyakan ketersediaan sabu, kemudian meminta Safira mentransfer uang pembelian terlebih dahulu. Selanjutnya, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 kepada Sofyan Hadi Riant dan bertemu di depan Bank Jatim Jember sekitar pukul 23.30 WIB untuk menerima satu tabung centrifuge yang berisi satu plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 gram.

Setelah memperoleh narkoba tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya dan meletakkan tabung centrifuge berisi sabu di dekat tiang listrik yang berjarak sekitar dua meter dari rumahnya. Pada hari Sabtu, 2 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumahnya. Dalam proses penangkapan dan pengeledahan, petugas menemukan satu unit telepon genggam milik terdakwa yang berisi percakapan terkait pembelian narkoba serta menemukan kembali tabung centrifuge berisi sabu yang sebelumnya diletakkan di dekat tiang listrik. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti berupa kristal putih dengan berat bersih sekitar $\pm 0,161$ gram tersebut diketahui mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba tersebut.

Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penasihat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan, namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian. Dalam tahap pembuktian, Penuntut Umum menghadirkan tiga orang saksi, yaitu dua anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jember yang melakukan penangkapan dan pengeledahan, serta Sofyan Hadi Riant yang menerangkan perihal permintaan dan penyerahan narkoba kepada terdakwa. Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa berita acara terkait barang bukti dan hasil

pemeriksaan laboratorium, serta barang bukti berupa satu tabung centrifuge berisi narkoba jenis sabu dan satu unit telepon genggam. Di sisi lain, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan dua orang saksi yang meringankan.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 dengan subsidiar pidana penjara enam bulan. Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum. Namun, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, serta menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Putusan Perkara Nomor: 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam penerapan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini, terdakwa diputus bersalah berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang secara eksplisit memuat ancaman pidana minimum khusus berupa pidana penjara paling singkat empat tahun. Frasa “paling singkat” dalam ketentuan tersebut secara normatif menunjukkan sifat imperatif yang mengikat hakim (Rahmawan et al, 2022). Ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi ruang diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, secara yuridis, ketentuan pidana minimum khusus tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah batas yang telah ditentukan (Arief, 2008). Namun demikian, dalam putusan *a quo*, majelis hakim justru menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, yang secara nyata berada di bawah batas minimum khusus tersebut.

Penetapan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memperkuat efek jera dan mencegah disparitas pembedaan (Rahmawan et al, 2022). Kebijakan ini dirancang untuk menegaskan keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (Arief, 2008). Dalam doktrin hukum pidana, pidana minimum khusus dipahami sebagai pembatasan terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana (Muladi & Nawawi, 1992). Kebebasan hakim tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada asas legalitas dan kepastian hukum (Pardede et al, 2022). Oleh karena itu, pidana minimum khusus berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembedaan agar putusan pengadilan tetap berada dalam koridor kebijakan undang-undang. Dengan adanya

ketentuan ini, pembentuk undang-undang bermaksud mengurangi subjektivitas dalam penjatuhan pidana (Muladi & Nawawi, 1992). Tujuan tersebut menjadi tidak tercapai apabila hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang ditentukan (Herman et al, 2025).

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr, terlihat adanya ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan amar putusan. Majelis hakim tetap menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Namun, pidana yang dijatuhkan tidak sejalan dengan ancaman pidana minimum khusus yang bersifat imperatif. Perbedaan yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menyimpangi ketentuan undang-undang. Ketidaksesuaian tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan menyangkut konsistensi penerapan hukum pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum majelis hakim. Analisis ini penting untuk menilai apakah penyimpangan tersebut memiliki dasar yuridis yang dapat dibenarkan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim terlebih dahulu menilai pembuktian unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan alat bukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa berada di tempat kejadian dan di lokasi tersebut ditemukan narkotika jenis sabu. Keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti. Oleh karena itu, unsur perbuatan dianggap telah terpenuhi. Majelis hakim juga menyatakan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dari sisi pembuktian, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur delik Pasal 112 ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Meskipun demikian, dalam menilai kesalahan terdakwa, majelis hakim juga mempertimbangkan konteks faktual perbuatan dan kualitas *mens rea* terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa narkotika yang dikuasai terdakwa berjumlah relatif kecil, yakni 0,18 gram. Selain itu, tidak ditemukan indikasi bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Keterangan saksi menyatakan bahwa narkotika tersebut dikonsumsi bersama untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim menyadari perbedaan karakter antara penyalahgunaan dan pengedar narkotika. Namun, penilaian tersebut tidak diikuti dengan penerapan pasal yang sesuai.

Meskipun karakter perbuatan terdakwa lebih dekat dengan penyalahgunaan narkotika, majelis hakim tetap menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Permohonan penasihat hukum agar terdakwa dibebaskan atau dikenakan pasal lain tidak dikabulkan. Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 127 UU Narkotika tidak didakwakan, unsur Pasal 112 ayat (1) tetap terpenuhi. Konsekuensi dari konstruksi tersebut adalah terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan pasal dengan ancaman pidana minimum

khusus. Namun, pada tahap pemidanaan, majelis hakim justru menjatuhkan pidana di bawah batas minimum (Herman et al, 2025). Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara penilaian unsur delik dan penjatuhan pidana (Iswahyuni, 2018). Inkonsistensi ini menjadi persoalan yuridis yang signifikan (Setyawan et al, 2019).

Dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim menyatakan berpedoman pada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Pedoman tersebut digunakan untuk menyimpangi ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Majelis hakim tetap menjatuhkan pidana denda sesuai ketentuan undang-undang, namun mengurangi pidana penjara secara signifikan. Pola ini menunjukkan upaya hakim untuk mencapai keadilan substantif (Herman et al, 2025). Namun, penggunaan SEMA sebagai dasar penyimpangan perlu diuji secara normatif. Hal ini penting mengingat kedudukan SEMA dalam sistem hukum Indonesia (Iswahyuni, 2018).

Secara normatif, SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011. SEMA merupakan peraturan kebijakan yang bersifat internal dan administratif. SEMA tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan norma undang-undang yang bersifat imperatif. Oleh karena itu, penggunaan SEMA sebagai dasar untuk menyimpangi pidana minimum khusus berpotensi melanggar asas legalitas. Selain itu, praktik tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan kebijakan internal peradilan di atas undang-undang. Dengan demikian, dasar normatif penyimpangan pidana minimum khusus menjadi lemah (Iswahyuni, 2018).

Dalam perspektif hierarki norma, undang-undang menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan internal lembaga negara. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menegaskan bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, SEMA tidak dapat digunakan untuk mengoreksi atau mengurangi ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika. Apabila praktik ini dibiarkan, maka akan muncul preseden yang berbahaya dalam sistem hukum. Hakim secara tidak langsung akan membentuk norma pidana baru melalui putusan. Kondisi ini berpotensi mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan. Selain itu, kepastian hukum dalam perkara narkotika menjadi terancam (Iswahyuni, 2018).

Lebih jauh, penyimpangan pidana minimum khusus dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari kesalahan dalam kualifikasi delik. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki peran dominan dalam peredaran narkotika. Jumlah barang bukti relatif kecil dan tidak terdapat keuntungan ekonomi. *Mens rea* terdakwa lebih mengarah pada penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Dengan demikian, unsur penguasaan dalam konteks peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sesungguhnya tidak terpenuhi. Penerapan pasal tersebut menjadi problematis apabila tidak disertai pembuktian *mens rea* yang memadai. Oleh karena itu, kesalahan sejak tahap penerapan pasal berdampak pada inkonsistensi pemidanaan (Muyono, 2023).

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika secara sistematis dirancang untuk menjerat pelaku yang berada dalam mata rantai peredaran gelap narkotika. Unsur “memiliki, menyimpan, dan menguasai” mensyaratkan adanya penguasaan yang bersifat nyata dan berkesinambungan untuk tujuan peredaran. Dalam perkara *a quo*, fakta-fakta tersebut tidak terbukti. Oleh karena itu, penerapan Pasal 112 ayat (1) menjadi tidak relevan. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika. Kesalahan kualifikasi ini tidak dapat diperbaiki dengan cara menyimpangi pidana minimum khusus. Koreksi seharusnya dilakukan pada tahap penerapan pasal yang tepat (Pardede et al, 2022).

Kecenderungan penggunaan Pasal 112 UU Narkotika oleh penuntut umum terhadap penyalah guna narkotika juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Pasal 112 sering diperlakukan sebagai pasal serba guna karena rumusannya yang luas. Akibatnya, pembuktian menjadi lebih mudah tanpa perlu asesmen mendalam terhadap tujuan penguasaan narkotika. Praktik ini mengabaikan karakteristik perbuatan terdakwa sebagai penyalah guna. Dalam jangka panjang, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, kesempatan terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi menjadi hilang. Kondisi ini bertentangan dengan orientasi kebijakan narkotika yang menempatkan penyalah guna sebagai subjek yang perlu dipulihkan (Rizki, 2018).

Implikasi lebih lanjut dari kesalahan penerapan pasal dan penyimpangan pidana minimum khusus adalah kontraproduktivitas tujuan pemidanaan. Penyalah guna yang dipidana penjara tanpa rehabilitasi berpotensi kembali menggunakan narkotika. Bahkan, praktik peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan dapat semakin subur. Dengan demikian, tujuan pemberantasan narkotika menjadi tidak tercapai. Pemidanaan yang tidak tepat sasaran justru memperparah masalah narkotika (Rizki, 2018). Oleh karena itu, ketepatan kualifikasi delik menjadi aspek krusial. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan penerapan hukum yang tepat.

Dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, hakim seharusnya menilai secara cermat *mens rea* terdakwa. Asas *actus non facit reus nisi mens sit rea* menegaskan bahwa kesalahan batin merupakan elemen esensial pertanggungjawaban pidana. Penilaian unsur perbuatan tidak boleh dilakukan secara mekanis. Hakim harus mengaitkan perbuatan lahiriah dengan tujuan dan niat terdakwa. Tanpa pembuktian *mens rea* yang mengarah pada peredaran narkotika, penerapan Pasal 112 ayat (1) menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menilai unsur delik menjadi keharusan. Pendekatan formalistis semata berpotensi melahirkan putusan yang tidak adil (Chandra, 2025).

Dengan demikian, pilihan majelis hakim untuk tetap menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika namun menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus menunjukkan adanya ketidaktepatan kualifikasi delik sejak awal. Penyimpangan pidana minimum khusus tidak dapat dipandang sebagai solusi keadilan. Justru, praktik tersebut memperlihatkan inkonsistensi penerapan hukum pidana. Koreksi seharusnya dilakukan dengan menerapkan pasal yang sesuai dengan fakta persidangan. Menyimpangi ketentuan imperatif undang-undang justru melanggar asas legalitas dan

kepastian hukum. Oleh karena itu, praktik demikian berpotensi menciptakan preseden negatif dalam penegakan hukum narkoba di masa mendatang.

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr, dapat ditegaskan bahwa praktik penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki implikasi serius terhadap konsistensi asas legalitas dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana, karena SEMA tidak memiliki kedudukan normatif untuk mengesampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat imperatif. Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya hakim mewujudkan keadilan konkret dengan kewajiban untuk tunduk pada batasan normatif yang ditetapkan pembentuk undang-undang, yang apabila dibiarkan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, secara praktis disarankan agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam menentukan kualifikasi tindak pidana narkoba berdasarkan fakta hukum agar tidak terjadi kekeliruan penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba terhadap penyalah guna, serta agar Mahkamah Agung menegaskan kembali fungsi SEMA sebagai pedoman internal tanpa daya menyimpangi undang-undang. Sementara itu, untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan dilakukan kajian komparatif terhadap putusan-putusan serupa di berbagai pengadilan guna memetakan pola penyimpangan pidana minimum khusus dan merumuskan rekomendasi normatif yang lebih komprehensif bagi pembaruan kebijakan pemidanaan narkoba di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adi, Y. P., & Sari, D. P. Y. P. (2021). Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt) Yoga. *S.L.R*, 2, 167–186.
- Arianti, N., Maryano, & Rattanapun, S. (2025). Unlimited Discretion , Eroded Certainty : Reformulating Criminalization of Narcotics Crime in Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 559–565.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Chandra, Y. I. (2025). *KUHP Baru, Masalah Lama: Pasal (Keranjang Sampah) Narkoba Kembali Menghantui*. Dandapala Contributor. <https://dandapala.com/article/detail/kuhp-baru-masalah-lama-pasal-keranjang-sampah-narkoba-kembali-menghantui>
- Fadhil, M. (2023). Analisis Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba Kepada Penyalahguna Narkoba (Studi Kasus: 128/Pid.Sus/2023/PN KLN). *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum*, 1, 1–18. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11187>
- Herman, Handrawan, Haris, O. K., Alwi, I., Abdullah, S. A., Sulihin, L. O. M., & Taufiq. (2025). Implikasi Penyimpangan Penerapan Putusan Hakim di Bawah Minimum dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba. *Halu Oleo Legal Research*, 7(1), 50–65.

- Iswahyuni, A. (2018). Kedudukan Ancaman Pidana Minimal dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 19–32.
- Laia, S. W., & Panggabean, M. L. (2024). *Sentencing in Narcotics Criminal Perspective of Certainty and Justice Offenses from the.* 11(4), 1112–1130. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2902.3>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muladi, & Nawawi, B. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Muyono, H. (2023). Asas Kepastian Hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(35), 281–293. <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>
- Nugroho, S. S., Haryani, T. A., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustakan.
- Pardede, R. Y., Syahrin, A., Ekaputra, M., & Mulyadi, M. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(June), 53–67. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/22>
- Putusan Nomor : 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr (2024).
- Qomariyyah, N. (2021). *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smn)*.
- Rahmawan, Junaedi, & Waluyadi. (2022). Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Kuningan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11).
- Rambe, N., Syahrin, A., Sunarmi, & Mulyadi, M. (2022). Penerapan Pasal 112 dan Pasan 127 Ayat 1 Huruf A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN. Rap; 762/Pid.Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(December).
- Rizki, M. J. (2018). *Ini Pasal 'Ambigu' dalam UU Narkotika*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-1t5b4dd755128bc/?page=all>
- Saragih Yasmira, H. alwan. (2022). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. In *Unpam Press* (Issue 1). <https://books.google.co.id/books?id=fGLBEAAAQBAJ>
- Setyawan, E. H., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2019). Implementasi Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika. *Recidive*, 8(3), 227–237.
- Siagian, S. A. (2025). Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim yang Menyimpang dari Sanksi Pidana Minimum dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 125 / Pid.Sus/2024/PN/Bir) Sulis. *Karimah Tauhid*, 4, 6145–6158.
- Sulaiman, A. (2019). Penghantar Ilmu Hukum. *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 35–37.

Zulkarnain, I. G. A. K. K., Awanadi, I. G. A. V., & Pradnyana, I. M. F. (2025). *Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara di Bawah Minimal Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika*. 21(2), 49–58.